



HUKUM WARIS

Disampaikan Oleh

CHABIB SUSANTO, S.H.,M.H

**KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DKI JAKARTA**

JAKARTA, 4 SEPTEMBER 2024



Dasar Hukum Terkait Hukum Waris

- a. Kompilasi Hukum Islam dan Hukum acara peradilan agama Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama khususnya Pasal 49 ayat 1 huruf (b) yang menyatakan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang kewarisan dan UU No 50 Tahun 2009 Ttg Perubahan kedua UU Nomor 3 Tahun 2006
- b. UU Nomor 49 Tahun 2009 TTg Perubahan No 2 Tahun 1986 Tentng Peradilan UMUM
- c. UU No. 16 Tahun 2019 Ttg Perubahan atas UU No 1 tahun 1974 Ttg. Perkawinan
- d. KUH Perdata (BW)
- e. Inpres No 1 Tahun 1991 Ttg. Peraturan Kompilasi Hukum Islam

Pengertian Hukum Waris

- Menurut pakar hukum Indonesia, **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro**, hukum waris **diartikan sebagai** hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah pewaris meninggal dunia, dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain atau ahli waris. Meskipun pengertian hukum waris tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata, namun tata cara pengaturan hukum waris tersebut diatur oleh KUH Perdata



- Pembagian penggolongan penduduk Indonesia ini didasarkan pada Pasal 131 Indische Staatsregelling yaitu bumi putra/penduduk asli, Timur Asing (Tionghoa, India, Pakistan, sudan, Arab.dll) dan golongan Eropa. Sebagai akibat keadaan ini maka hukum waris yang berlaku di Indonesia saat ini masih berlakunya pluralisme hukum kewarisan.



Apa Itu Hukum Waris

Hukum yang mengatur mengenai kekayaan seseorang setelah ia meninggal, Terkait :



1. Kedudukan harta kekayaan seseorang setelah pewaris meninggal dunia,
2. Cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain atau ahli waris.
3. Mengatur pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan pewaris,
4. Menentukan siapa 2 yg berhak menjadi ahli waris.
5. berapa besar bagian masing-masing.

SISTEM HUKUM WARIS DI INDONESIA

Hukum Waris Perdata

Hukum Waris Islam

Hukum Waris Adat

- Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Pada dasarnya untuk melakukan pembagian waris, para pihak ahli waris dapat menentukan tata cara pembagian warisan menurut bentuk pilihan hukum yang disepakati atau dikehendaki bersama. Bentuk pilihan hukum yang umumnya tersedia adalah Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Orang muslim menggunakan Hukum Islam, atau dapat pula Hukum Adat, sedangkan Non Muslim biasanya hukum Waris yang digunakan adalah Hukum Perdata.

Unsur-unsur Dalam Hukum Waris

- Adapun unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1. Pewaris Pewaris adalah orang yang meninggal dunia atau orang yang memberikan warisan disebut pewaris. Biasanya pewaris melimpahkan baik harta maupun kewajibannya atau hutang kepada orang lain atau ahli waris.


2. Ahli Waris Ahli waris adalah orang yang menerima warisan disebut sebagai ahli waris yang diberi hak secara hukum

HUKUM WARIS ISLAM

Hukum Kewarisan Islam atau yang dalam kitab-kitab Fikih biasa disebut **Fārāid** adalah hukum kewarisan yang diikuti oleh umat Islam dalam usaha mereka menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yg meninggal dunia.

Ahli waris

1. Orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris.
2. Beragama **Islam**
3. Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi **ahli waris**.



HUKUM WARIS ISLAM

SIAPA SAJA YANG MENJADI AHLI WARIS

Para ahli waris berjumlah 25 orang, yang terdiri dari 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 dari pihak perempuan.

Ahli waris dari pihak laki-laki ialah:

1. Anak laki-laki, 2. Cucu laki-laki, yaitu anak laki-laki dan seterusnya kebawah, 3. Bapak, 4. Datuk, yaitu bapak dari bapak, 5. Saudara laki - laki seibu seapak, 6. Saudara laki - laki seapak, 7. Saudara laki - laki seibu, 8. Keponakan laki - laki seibu seapak, 8. Keponakan laki-laki seapak, 9. Paman seibu seapak, 11. Paman seapak, 12. Sepupu laki-laki seibu seapak, 13. Sepupu laki-laki seapak, 14. Suami, 15. Laki-laki yang memerdekakan



HUKUM WARIS ISLAM

SIAPA SAJA YANG MENJADI AHLI WARIS

Para ahli waris berjumlah 25 orang, yang terdiri dari 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 dari pihak perempuan.

Ahli waris dari pihak Perempuan ialah:

1. Anak perempuan, 2. Cucu perempuan, 3. Ibu, 4. Nenek, yaitu ibunya ibu, 5. Nenek dari pihak bapak, 6. Saudara perempuan seibu seabapak, 7. Saudara perempuan seabapak, 8. Saudara perempuan seibu, 9. Isteri, 10. Perempuan yang memerdekakan.



Pembagian harta warisan menurut hukum islam

1. YANG BERHAK MENDAPATKAN BAGIAN 1/2 ADALAH :
- a. **Suami**, apabila pewaris tidak punya keturunan, baik anak laki-laki maupun anak perempuan
 - b. **Anak perempuan kandung**, apabila Pewaris tidak punya anak laki-laki dan anak perempuan tersebut adalah anak tunggal.
 - c. **Cucu perempuan keturunan anak laki-laki**, apabila tidak mempunyai saudara laki-laki, apabila hanya seorang (cucu perempuan tunggal) dan apabila pewaris tidak mempunyai anak perempuan ataupun anak laki-laki.
 - d. **Saudara kandung perempuan**, apabila ia tidak memiliki saudara kandung laki-laki, jika ia hanya seorang diri dan jika pewaris tidak mempunyai ayah atau kakek dan tidak pula mempunyai keturunan baik laki-laki maupun perempuan.

Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam

I. YANG MENDAPATKAN BAGIAN 1/2 ADALAH :

e. **Saudara Perempuan seayah**, apabila

- Ia tidak mempunyai saudara laki-laki
- Hanya seorang diri
- Pewaris tidak mempunyai saudara kandung perempuan
- Pewaris tidak mempunyai ayah atau kakek dan baik laki-laki maupun perempuan.



2. AHLI WARIS YANG MENDAPATKAN BAGIAN 1/4 ADALAH :

a. **Suami** apabila istri mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki.

b. **Istri**, apabila suami tidak mempunyai anak atau cucu.

Pembagian harta warisan menurut hukum islam

3. AHLI WARIS YANG MENDAPATKAN BAGIAN

◦ 1/8 ADALAH :

Istri apabila suami mempunyai anak atau cucu.

4. AHLI WARIS YANG MENDAPATKAN BAGIAN

2/3 ADALAH :

a.2 Anak Perempuan atau lebih jika tidak ada anak Laki laki

b.2 Cucu Perempuan (dari anak laki2) atau lebih Jika pewaris tidak mempunyai anak perempuan atau laki laki atau cucu laki-laki dan tidak ada saudara laki2 sekandung

c.2 Saudara Perempuan Sekandung atau lebih Jika pewaris tidak mempunyai anak, ayah atau kakek. dan saudara kandung

d.2 Saudara Perempuan seapak atau lebih jika tidak mempunyai Keturunan

Pembagian harta warisan menurut hukum islam

5. AHLI WARIS YANG BERHAK MENDAPATKAN BAGIAN 1/3 ADALAH :

- a. **Ibu**, apabila pewaris tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki dan keturunan laki-laki. Dan jika pewaris tidak mempunyai dua orang saudara atau lebih (laki-laki ataupun perempuan).
- b. **Saudara laki2 dan sdr. Perempuan seibu**, apabila:
 - Pewaris tidak mempunyai anak (baik laki-laki maupun perempuan), juga tidak mempunyai ayah atau kakek.
 - Jika jumlah saudara yang seibu itu dua orang atau
Lebih



Pembagian harta warisan menurut hukum islam

6. AHLI WARIS YANG BERHAK MENDAPATKAN BAGIAN 1/6 ADALAH :

- a. **Ayah**, bila pewaris tidak mempunyai anak.
- b. **Kakek (bapak dari ayah)**, bila pewaris mempunyai anak laki-laki atau perempuan atau cucu laki-laki dari keturunan anak, dengan syarat ayah pewaris tidak ada.
- c. **Ibu**, apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki atau perempuan atau cucu laki-laki keturunan anak laki-laki. Dan Apabila pewaris mempunyai dua orang saudara perempuan atau lebih, baik saudara laki-laki ataupun perempuan.
- d. Cucu perempuan dari keturunan laki-laki, apabila pewaris mempunyai seorang anak perempuan.
- e. Saudara perempuan seayah, apabila pewaris mempunyai seorang saudara kandung perempuan.
- f. Saudara laki atau perempuan seibu, bila mewarisi sendirian.
- g. Nenek asli, jika pewaris tidak mempunyai ibu.

TINGKATAN AHLI WARIS menurut Hukum Islam

yang berhak mendapatkan warisan tersebut dalam Al-Qur'an, terbagi menjadi dua kelompok ;

ASH-HAABUL FURUUDH

Golongan yang pertama diberi bagian harta warisan sebelum yang lainnya, yaitu ditetapkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' mendapatkan bagian dari harta waris dengan jumlah tertentu, yaitu : ada dua belas orang ; 4 laki-laki dan 8 perempuan, yaitu :

1. Bapak, Kakek keatas, Suami dan Saudara laki-laki seibu
2. Istri, Anak perempuan, Saudari kandung, Saudari seayah, Saudari seibu, Putri anak laki-laki, Ibu dan Nenek keatas

TINGKATAN AHLI WARIS menurut Hukum Islam

‘ASHABAH.

• **Kerabat** yang mempunyai hubungan nasab dengan mayit yang berhak mengambil seluruh harta waris bila sendiri, dan berhak mendapatkan sisa harta waris setelah dibagi kepada Ash-habul Furuudh.

ASHABAH TERDAPAT 3 KELOMPOK YAITU :

- I. **‘Ashabah Bin-nafsi (laki-laki)**, mereka ialah :
 - a) pihak Anak, yaitu Anak kebawah
 - b) pihak Bapak, yaitu Bapak keatas
 - c) pihak Saudara, yaitu Sudara kandung, Saudara sebapak, Anak paman kandung, Anak paman sebapak kebawah
 - d) pihak Paman, yaitu Paman kandung, Paman sebapak, Anak paman kandung, Anak paman sebapak kebawah

TINGKATAN AHLI WARIS menurut Hukum Islam

2. 'ASHABAH BIL GHOIRI (PEREMPUAN), MEREKA

IALAH :

- a) Anak putri, apabila mempunyai saudara laki-laki
- b) Putri anak laki-laki, apabila mempunyai saudara laki-
- c) Saudari kandung, apabila mempunyai saudara laki 2
- d) Saudari sebapak, apabila mempunyai saudara laki2

3. 'ASHABAH MA'AL GHOIRI, YAITU :

Saudari-saudari kandung atau sebapak, apabila pewaris mayit mempunyai putri dan tidak mempunyai putra



MENURUT KOMPILASI HUKUM INDONESIA (Tentang Kewarisan) diatur dalam pasal 171 - 242

- **Pasal 171** Mengatur tentang Kewarisan pada Prinsipnya tidak berbeda dengan Pengaturan dalam Hukum Islam.

diatur bahwa jika pewaris meninggalkan ibu, maka semua nenek terhalang, baik nenek dari pihak ibu sendiri maupun nenek dari pihak ayah.

MENURUT KOMPILASI HUKUM INDONESIA
(Tentang Kewarisan)
diatur dalam pasal 171 - 242

Pasal 174 KHI

jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan adalah hanya anak (baik laki-laki maupun perempuan), ayah, ibu, dan janda atau duda sedangkan ahli waris yang lain terhalang (mahjub).

Pasal 175 KHI (kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:)

Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah

Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, kewajiban pewaris maupun menagih piutang.

Menyelesaikan wasiat pewaris.

Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.

MENURUT KOMPILASI HUKUM INDONESIA
(Tentang Kewarisan)
diatur dalam pasal 171 - 242

Pasal 179 KHI

Duda mendapat separuh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

Pasal 180 KHI

Janda mendapat seperempat ($1/4$) bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan apabila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan ($1/8$) bagian.

Pasal 188 KHI

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan

MENURUT KOMPILASI HUKUM INDONESIA

(Tentang Kewarisan)

diatur dalam pasal 171 - 242

Pasal 190 KHI

Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian dari gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak milik para ahli warisnya.

Pasal 191 KHI

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Maal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum

MENURUT KOMPILASI HUKUM INDONESIA
(Tentang Kewarisan)
diatur dalam pasal 171 - 242

Ada 3 Syarat Pewarisan :

1. Pewaris telah meninggal dunia dibuktikan secara hukum ia telah meninggal, jika ada pemberian harta pada saat pewaris masih hidup maka itu disebut HIBAH
2. ahli waris masih hidup pada saat orang mewariskan meninggal dunia.
3. Orang yang mewariskan dan mewarisi memiliki hubungan keturunan atau kekerabatan, baik pertalian garis lurus ke atas seperti ayah atau kakek dan pertalian lurus ke bawah seperti anak, cucu, dan paman.



PENYEBAB TIDAK MENDAPTKAN WARISAN DALAM HUKUM WARIS ISLAM

- 1. Budak (Hamba Sahaya)**
- 2. Perbedaan Agama**
- 3. Melakukan Pembunuhan Terhadap Pewaris**

MENURUT HUKUM PERDATA BARAT

Ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu:

1. Sebagai ahli waris menurut Undang-undang. (dinamakan mewarisi menurut Undang-undang atau “*ab intestato*”)
 2. Karena ditunjuk dalam surat wasiat (**Testament**) (dinamakan mewarisi secara “*testamentair*”).
- Asas Hukum Waris , bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan, hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang saja (Subekti, 1993: 95).

Harta Gono-Gini

a.Harta bawaan adalah harta yang sudah diperoleh terlebih dahulu oleh setiap masing-masing pasangan sebelum kedua belah pasangan memutuskan untuk menikah dan memiliki ikatan dari sebuah perkawinan. Harta bawaan tersebut merupakan hak masing-masing individu dan tidak termasuk ke

MENURUT HUKUM PERDATA BARAT

Apabila yang meninggal dunia tidak membuat testamen, maka dalam Undang-undang Hukum Perdata ditetapkan pembagian warisan sebagai berikut:

1. Yang berhak mendapat warisan yaitu suami atau isteri dan anak-anak, masing – masing berhak mendapat bagian yang sama jumlahnya (pasal 852 BW).
2. Apabila tidak ada orang (angka I) maka yang berhak mendapat warisan adalah orang tua dan saudara dari orang tua yang meninggal dunia, dengan ketentuan bahwa orang tua masing-masing sekurang-kurangnya mendapat seperempat dari warisan (pasal 854 BW).
3. Apabila tidak ada orang (angka I) , maka warisan dibagi dua, separuh untuk keluarga pihak ibu dan separuh lagi untuk pihak keluarga ayah dari yang meninggal dunia, keluarga yang paling dekat berhak mendapat warisan.
4. Jika anak-anak atau saudara-saudara dari pewaris meninggal dunia sebelum pewaris, maka tempat mereka diganti oleh keturunan yang sah (pasal 853 BW).

MENURUT HUKUM PERDATA BARAT

GOLONGAN YG BERHAK NENERIMA WARISAN

A. GOLONGAN I.

Suami atau istri dan atau anak keturunan pewaris yang berhak menerima warisan.

B. GOLONGAN II

mereka yang mendapatkan warisan bila pewaris belum mempunyai suami atau istri, dan anak. (yang berhak adalah kedua orang tua, saudara, dan atau keturunan saudara pewaris.)

yang mendapat warisan adalah ayah, ibu, dan kedua saudara kandung pewaris.

Masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ bagian, bagian orangtua tidak boleh kurang dari $\frac{1}{4}$ bagian

MENURUT HUKUM PERDATA BARAT

GOLONGAN YG BERHAK NENERIMA WARISAN

C. GOLONGAN III (kakek nenek.)

Dalam golongan ini pewaris tidak mempunyai saudara kandung sehingga yang mendapatkan waris adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ibu maupun ayah.(kakek atau nenek baik dari ayah dan ibu), Pembagiannya dipecah menjadi $\frac{1}{2}$ bagian untuk garis ayah dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk garis ibu.

D. GOLONGAN IV

Yang berhak menerima warisan adalah keluarga sedarah dalam garis atas yang masih hidup. Mereka ini mendapat $\frac{1}{2}$ bagian. Sedangkan ahli waris dalam garis yang lain dan derajatnya paling dekat dengan pewaris mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian sisanya.

MENURUT HUKUM PERDATA BARAT

Harta peninggalan yang tidak terurus yaitu jika seorang meninggal dunia lalu mempunyai harta, tetapi tidak ada ahli warisnya, harta warisan itu dianggap sebagai tidak terurus, Balai Harta peninggalan (Wesskamer) dengan tidak usah menunggu perintah dari Pengadilan wajib mengurus harta itu namun harus memberitahukan kepada pihak Pengadilan.



MENURUT HUKUM PERDATA BARAT

Apabila ada perselisihan terkait harta warisan yang dianggap tidak terurus atau tidak, diputuskan oleh Pengadilan, Weeskamer itu diwajibkan membuat catatan tentang keadaan harta tersebut dan jika dianggap perlu didahului dengan penyegelan barang-barang, dan selanjutnya membereskan segala sangkutan sipewaris berupa hutang-hutang dan lain-lain.

setelah lewat tiga tahun belum juga ada seorang ahli waris yang tampil atau melaporkan diri, maka weeskamer akan melakukan pertanggungjawaban tentang pengurusan harta peninggalan itu kepada negara, dan selanjutnya harta tersebut akan menjadi milik negara.



MENURUT HUKUM PERDATA BARAT

838 KUH Perdata.

tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya tidak berhak mewaris ialah:

1. telah dihukum karena telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
2. putusan hakim Pengadilan dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pewaris mengenai suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.
3. kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiatnya.
4. telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris.

Pandangan

hukum adat

sangat

ditentukan

Hukum waris adat mengenal tiga sistem kewarisan :

1. Sistem Kewarisan Individual, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi secara perorangan, misalnya di Jawa, Batak, Sulawesi, dll.
2. Sistem Kewarisan Kolektif, yaitu sistem yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi peninggalan secara bersama-sama (kolektif) sebab harta peninggalan tersebut tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris,

3) **Sistem Kewarisan Mayorat**, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak. Sistem mayorat ini ada dua macam, yaitu:

- a) Mayorat laki - laki, yaitu apabila anak laki - laki tertua/ sulung atau keturunan laki-laki yang merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris, misalnya di Lampung.
- b) Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari pewaris, misalnya pada masyarakat Tanah Semendo di Sumatera Selatan.



PERHATIAN !!

Untuk contoh 5, 6 dan 7 jangan menghitung warisan secara langsung seperti sebelumnya, karena akan terjadi sisa harta dan akan menimbulkan masalah siapa pemiliknya dan itulah yang menjadi masalah di masyarakat saat ini.

Contoh

Harta : Rp. 60.000

Ahli Waris : Suami dan anak perempuan

Jika terjadi perhitungan langsung, maka akan terjadi seperti berikut ini !

Suami : $\frac{1}{4} \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 15.000$

1 anak perempuan : $\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 30.000$

$\text{Rp. } 60.000 - \text{Rp. } 15.000 - \text{Rp. } 30.000 = \text{Rp. } 15.000$

Jika terjadi seperti ini, maka akan muncul pertanyaan SIAPAKAH PEMILIK Rp. 15.000 ??

Terjadilah seseorang memutuskan secara pribadi bahwa itu miliknya dan jika yang mengakuinya lebih dari 1 orang maka bisa dipastikan akan terjadi perselisihan dalam keluarga.

Agar terhindar dari perselisihan seperti diatas, maka ikuti cara menghitung warisan berikut ini



5. Suami dan 1 anak Pr

a. Harta Rp. 60.000

b. Suami $\frac{1}{4}$

1 anak perempuan $\frac{1}{2}$

c. Asal Masalah (KPK) dari 2 dan 4 = 4

d. Suami $\frac{1}{4} \times 4 = 1$

1 anak perempuan $\frac{1}{2} \times 4 = 2$

3

Dalam hal ini, tidak boleh langsung menghitung harta seperti contoh 1 sampai 4, karena akan terjadi sisa harta yang akan menimbulkan masalah karena pemiliknya tidak jelas.

e. Suami $\frac{1}{3} \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 20.000$

1 anak Pr $\frac{2}{3} \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 40.000$

7. Suami, 2 anak perempuan dan Ibu

a. Harta Rp. 52.000

b. Suami $\frac{1}{4}$

2 anak perempuan $\frac{2}{3}$

Ibu $\frac{1}{6}$

c. Asal Masalah (KPK) dari 4, 3 dan 6 = 12

d. $\frac{1}{4} \times 12 = 3$

$\frac{2}{3} \times 12 = 8$

$\frac{1}{6} \times 12 = 2$

13

Karena jumlah bagian masing-masing setelah dijumlah melebihi KPK, maka asal masalah (KPK) 12 dijadikan 13 agar dalam membagi warisan nanti tidak ada sisa harta.

Hal ini terjadi kalau ahli waris, tidak ada anak laki-laki

e. Suami $\frac{3}{13} \times \text{Rp. } 52.000 = \text{Rp. } 12.000$

2 anak Pr $\frac{8}{13} \times \text{Rp. } 52.000 = \text{Rp. } 32.000 \rightarrow 32.000 : 2 = \text{Rp. } 16.000/\text{org}$

Ibu $\frac{2}{13} \times \text{Rp. } 52.000 = \text{Rp. } 8.000$

6. Ibu dan 2 anak Perempuan (Jika suami & istri meninggal bersamaan)

a. Harta Rp. 60.000

b. Ibu $\frac{1}{6}$

2 anak perempuan $\frac{2}{3}$

c. Asal Masalah (KPK) dari 6 dan 3 = 6

d. $\frac{1}{6} \times 6 = 1$

$\frac{2}{3} \times 6 = 4$

5



Karena jumlah bagian masing-masing setelah dijumlah kurang dari KPK, maka asal masalah (KPK) 6 dijadikan 5 agar dalam membagi warisan nanti tidak ada sisa harta. Hal ini terjadi kalau ahli waris, tidak ada suami dan istri ATAU ada suami istri namun ada kelebihan harta karena ahli waris sedikit.

e. Ibu $\frac{1}{5} \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 12.000$

2 anak Pr $\frac{4}{5} \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 48.000 \rightarrow 48.000 : 2 = \text{Rp. } 24.000/\text{org}$

4. Suami, anak lk + anak Pr

A. Harta : Rp.8.000.000

Ahli Waris : Suami, 2 anak lk, 1 anak Pr

B. Bagian masing-masing

Suami : $\frac{1}{4}$ karena punya anak

Anak lk+Pr adalah Sisa (2 banding 1)

C. Suami : $\frac{1}{4} \times \text{Rp. } 8.000.000 = \text{Rp. } 2.000.000$

Anak : $\text{Rp. } 8.000.000 - \text{Rp. } 2.000.000 = \text{Rp. } 6.000.000$ (sisa)

Sekarang bagian masing masing anak adalah

$(2 \times \text{jmlh lk}) + \text{jmlh Pr}$

$(2 \times 2) + 1 = 5$


$\text{Rp. } 6.000.000 : 5 = \text{Rp. } 1.200.000$ (utk anak perempuan)

$\text{Rp. } 1.200.000 \times 2 = \text{Rp. } 2.400.000$ (utk 1 anak laki-laki)

$\text{Rp. } 4.800.000$ (utk 2 anak laki-laki)

Seorang laki-laki meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang istri, seorang ibu, seorang anak perempuan dan seorang paman. Ia hanya meninggalkan harta warisan tabungan sejumlah 150.000.000. Bagaimanakah pembagian hartawarisan di keluarga tersebut?

Ahli Waris	Bagian	24 :	Jumlah Bagian
Istri	$\frac{1}{8}$	3	$3 \times 6.250.000 = 18.750.000$
Anak perempuan	$\frac{1}{2}$	12	$12 \times 6.250.000 = 75.000.000$
Ibu	$\frac{1}{6}$	4	$4 \times 6.250.000 = 25.000.000$
Paman	Sisa	5	$5 \times 6.250.000 = 31.250.000$
Total		24	150.000.000



Terima
Kasih